

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT ROKAN HULU

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

OGI CAHYADLARTA

NIM: 1735036

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2021

**LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
POLISI RESORT ROKAN HULU**

SKRIPSI

**OGI CAHYADIARTA
NIM. 1735036**

Telah Menyelesaikan Ujian Hasil Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum
Hari Senin, 02 – Agustus-2021

Mengetahui

Pembimbing I



**HENDRI SH., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704**

Pembimbing II



**PLT NOPRIZAL, L.C., MH
NIDN. 1005117701**

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum



**PLT NOPRIZAL, L.C., MH
NIDN. 1005117701**

Menyetujui
Ketua Program Studi Hukum



**RISE NARMILA, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OGI CAHYADI ARTA

NIM 1735036

Bidang minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polisi Resort Rokan Hulu.*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Rokan Hulu, 26 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

OGI CAHYADI HARTA
NIM 1735036



LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal bulan Juni tahun 2021.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Hendri, SH, MH, CPLC., CPCLE :



Sekretaris : H. NOFRIZAL, Lc., MH :



Penguji 1 : Zulkifli, S.H., MH :



Penguji 2 : Almadison, S.H., MH :



Penguji 3 : Rise Karmilia, S.H., MH :



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Dr Hardianto, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak H. Nofrizal, L.c.MH, Selaku PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian dan juga selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rise Karmila, SH.M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan membimbing penulis.

4. Bapak Hendri, SH.MH, CPCLE.,CPCLE selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
6. Kepada teman – teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu tanpa bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya, dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, Juli 2021

OGI CAHYADI ARTA
NIM . 1735036

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun Rumusan masalah yang ditemukan ada Bagaimanakah Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas, Bagaimanakah Pendekatan Keadilan dalam Perkara-perkara Tindak Pidana Lalu Lintas, Bagaimanakah Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative Justice untuk Menyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Resot Rokan Hulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kedudukan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta untuk mengetahui dampak penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Rokan Hulu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data Primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara dekritif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana.; (2) Prinsip restorative justice tidak dapat diterapkan dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas karena belum ada peraturan yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tersebut serta tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa yang merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: *Restoratif Justice Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Surat Keputusan Pembimbing.....	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
 BAB I . PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 <i>Restorative Justice</i>	9
2.1.1 Sejarah Munculnya <i>Restorative Justice</i>	9
2.2 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	11
2.3 Prinsip <i>Restorative Justice</i>	14
2.4 Bentuk <i>Restorative Justice</i>	16
2.5 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	17
2.6 Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	20

2.7 Dasar Hukum dan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan yang Ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2009.....	21
--	----

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
3.6 Definisi Operasional.....	27

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimanakah Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Polisi Resort Rokan Hulu. 29	
4.1.1 Perkembangan Konsep <i>Restorative Justice</i>	30
4.1.2 Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	32
4.2. Bagaimanakah Pendekatan Keadilan dalam Perkara-perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Diwilayah Resort Rokan Hulu.....	35
4.3. Bagaimanakah Pertimbangan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan <i>Restorative Justice</i> untuk Menyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Resot Rokan Hulu	39
4.4. Bentuk Proses <i>Restorative Justice</i>	42
4.5. <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas.....	44

4.6. <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Penuntutan dalam Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	46
4.7. <i>Restorative Justice</i> dalam Konteks Pemeriksaan Sidang Pengadilan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	49
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
Daftar Pustaka	54